

**PROBLEMATIKA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN
AGAMA LEBONG (2021-2022)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah



OLEH:

**AMRU HIDAYAT
NIM. 19621002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2023

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN CURUP

Di

Curup

Assalamu'alaikum Warahmatulahi wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan
seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara
Amru Hidayat mahasiswa institut agama islam negeri
IAIN Curup yang berjudul : **Pengaruh Dispensasi Kawin
Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama
Lebong** sudah dapat di ajukan dalam sidang Munaqasyah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terimakasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Curup, Juli 2023

Pembimbing I


Lendrawati, S.Ag. S.Pd., MA
NIP. 2007037703

Pembimbing II


Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 19880412202012004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amru Hidayat

Nim : 19621002

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 10 Juli 2023



A.nru Hidayat
NIM. 19621010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No 231 /In.34/FS/PP.00.9/08/2023

Nama : AMRU HIDAYAT
NIM : 19621002
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Judul : Problematika Pengajuan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama
Lebong (2021-2022)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Rabu, 26 Juli 2023
Pukul : 13:30-15:00WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Busman Edyar, M. Ag
NIP. 19750406 201101 1 002

Sekretaris

Habiburrahman, S.H.I., M.H
NIP. 19850329 201903 1 005

Penguji I

Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Penguji II

Anwar Hakim, M.H
NIP. 19921017 202012 1 003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M. Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah, dan kesehatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan syafa'atnya di akhirat nanti. Aamiin Allahumma Aamiin.

Judul skripsi ini adalah **“PROBLEMATIKA PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA LEBONG”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana strata satu (S.1) pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan merupakan hasil karya pribadi melainkan sumbangsih dari beberapa pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih kepada penuls dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Idi Warsah. M.Pd.I Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA. Wakildekan 1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
4. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
5. Bapak Oloan Hasim Muda Harahap, Lc, MA selaku pembimbing akademik yang selalu bersedia memberikan masukan khususnya dalam proses akademik peneliti.
6. Ibu Lendrawati, SAg, Spd, MA dan Bapak Sidiq Aulia, M.H.I selaku dosen pembimbing I dan II, yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti, terima kasih atas waktu, dukungan, motivasi, dan doa sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Segenap dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu.

Semoga amal baik bantuan yang ikhlas yang telah diberikan kepada penulis, dapat menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang baik dari Allah Swt. Dengan kerendahan hati, Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kebaikan.

Curup, Maret 2023

Penulis

Amru Hidayat

Nim: 19621002

Persembahan

Bismillahirrahmanirrahin

Alhamdulillah puji syukur atas rahamat dan karunia – Nya (Allah) sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Segala hal dan kesuksesan yang saya raih ini semata – mata adalah kehendak – Mu, untuk itu dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini untuk orang yang selalu mendukung dan membantu menyelesaikan studi ini :

1. Teristimewa Ayah dan ibu tercinta Taryana dan Siti Juhro yang telah merawat dan memberikan kasih sayang tulus kepadaku dan mendidik dengan penuh keikhlasan tak lupa disertai doa – doa yang selalu dipanjatkan pada setiap sholatnya. Terimakasih untuk segala cinta kasih yang kalian berikan, aku mencintai ayah ibu. Semoga Allah *subhanahu wata'ala* membalas dengan kebaikan yang melimpah *Aamiin ya allah.*
2. Terkhusus Ayuk Yuli Yanti dan Adek Euis Nur Aisyah adinda tercinta yang menjadi semangat untuk ku dalam pembuatan skripsi, yang masih dalam proses belajar menjadi contoh yang baik sebagai seorang Adek dan kakak.
3. Seluruh anggota keluarga, terutama, nenek, ayuk - ayuk sepupu, wawak, kakak sepupu, adik – adik dan masih banyak lagi yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan saya untuk selalu rajin belajar.

4. Teruntuk Adek Dika Lipia terimakasih yang selalu menemani selama penyusunan skripsi serta memberikan motivasi selalu mengingatkan tentang kesehatan. Semoga Allah *subhanahu wata'ala* membalas kebaikan Adek.
5. Untuk dosen pembimbing I Ibu Lendrawati, MA dan dosen pembimbing II Bapak Sidiq Aulia, M.H.I yang telah banyak berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini dan senantiasa sabar serta ikhlas dalam membimbing aku dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Teruntuk Euis yang menjadi adik, sahabat dan sekaligus menjadi teman tempat berbagi cerita di kala pulang ke rumah dan selalu mendengarkan cerita dari seorang aak mu ini dari awal kuliah hingga sampai di titik ini.
7. Seluruh teman – teman Kosan Nenek Gaul Idir, Dika, Yusril, Gege, Ayuk Yeni, Pega, dan adik kosan Gus, Tiara yang setiap hari selalu bersama serta saling memberikan support kepada satu sama lain. Semoga ini menjadi langkah awal bagi untuk kita semua dalam mencapaikan kesuksesan dan membanggakan orangtua.
8. Teman seperjuangan prodi Hukum keluarga islam angkatan (2019) HKI B dan HKI A teman – teman yang selalu menguatkan memberikan support untuk menyelesaikan skripsi ini. Banyak yang telah dilalui, semoga dapat menjadi contoh bagi adik – adik tingkat nantinya dan semangat kuliahnya.
9. Keluarga besar Pengadilan Agama Lebong Kelas II yang telah menjadi tempat penelitian terimakasih telah mengizinkan saya melakukan penelitian disana.
10. Almamater tercinta IAIN Curup.

Dengan adanya semua dukungan dan doa, akhirnya Allah *subhanahu wata'ala* izinkan saya untuk bisa menyelesaikan pendidikan pada Hukum Keluarga Islam.

MOTTO

Amruhidayat21@gmail.com

**“Makan Sehat, Tidur Nyenyak, Bernapas Dalam-
Dalam, Nikmati Hidup”**

Problematika Pengajuan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Lebong kelas

II

Amru Hidayat

Abstrak

Skripsi ini berkaitan dengan dispensasi nikah. Pokok masalah penelitian ini adalah problematika pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong? pokok masalah tersebut selanjutnya dapat ditarik ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana Problematika Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Lebong? 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim Mengabulkan atau Menolak Permohonan Dispensasi Kawin?

Jenis penelitian dalam skripsi ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis, normatif, dan sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Instrumen yang digunakan ialah pedoman wawancara, dokumentasi, dan alat tulis. Data yang telah diperoleh, dianalisa, dan disusun secara sistematis sehingga membuat sebuah data hasil penelitian yang tersusun.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana problematika dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong sesuai dengan syarat formil, domisilinya termasuk dalam kewenangan wilayah Pengadilan Agama itu sendiri, tidak adanya larangan dalam pernikahan, telah matang dari segi sikap, fisik, maupun finansialnya, tidak adanya paksaan dari pihak manapun untuk segera menikah, pernikahan yang akan dilaksanakan benar-benar dalam keadaan mendesak, dan pertimbangan masalah mursalahnya. Hakim mengatakan bahwa dari beberapa dispensasi nikah yang diajukan oleh mereka yang menikah di usia muda, setelah hidup bersama selama beberapa tahun atau bahkan bulan, mereka kemudian mengajukan lagi perceraian di Pengadilan Agama Lebong. Beberapa alasan perceraian terjadi di pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur tersebut, diantaranya, ada yang mengatakan bahwa suami tidak bertanggung jawab atas istrinya, suami atau isteri mudah tersinggung, tidak adanya cinta bagi keduanya atau salah satu pihak, kepribadian mereka yang menikah di usia muda masih labil sehingga sering terjadi perselisihan di antara keduanya, dan faktor keinginan mereka untuk bersekolah.

Kata Kunci: Problematika, Dispensasi kawin, PA Lebong.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Tujuan dan Kegunaan.....	13
G. Metode Penelitian	14
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Pengertian Dispensasi kawin	19
B. Larangan-larangan dalam Pernikahan	19
C. Batas Usia Pernikahan	25
D. Perceraian	31
E. Tinjauan Umum tentang Perceraian	34
BAB III OBJEK LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Pengadilan Agama Lebong	39
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Lebong Kelas II	41
D. Letak Geografis Pengadilan Agama Lebong	47
E. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Lebong	48

F. Fungsi Pengadilan Agama Lebong	50
---	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. bagaimana problematika dispensasi kawin di pengadilan di Pengadilan Agama Lebong	56
B. Bagaimana pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

MOTTO

Amruhidayat21@gmail.com

**“Makan Sehat, Tidur Nyenyak, Bernapas Dalam-
Dalam, Nikmati Hidup”**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah yang mengatur kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya. Hukum ini terdiri atas hukum-hukum yang sama mengenai ibadah dan ritual, sama seperti aturan-aturan politik hukum (dalam pengertian yang sempit).¹

Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam, intisari dari Islam itu sendiri. Hukum Islam itu juga berbeda dengan fenomena hukum-hukum yang ada. Karena itu dalam kajian hukum Islam sangat diperlukan sekali mengapresiasi sebanyak mungkin fenomena hukum secara benar. Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah swt., telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Nabi Muhammad saw., juga mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunnahnya. Karena itu mereka yang melaksanakan perkawinan berarti mengikuti sunnah beliau.

Perkawinan menjadi media bagi kehidupan seseorang, mempertemu
Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal.

¹ Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta: Islamika, 2003), h. 1.

Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah swt., telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Nabi Muhammad saw., juga mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunnahnya. Karena itu mereka yang melaksanakan perkawinan berarti mengikuti sunnah beliau.²

Perkawinan menjadi media bagi kehidupan seseorang, mempertemukan seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah kehidupan yang baru. orang yang telah mampu dan siap untuk membangun sebuah keluarga yang diinginkan, yang akan menghasilkan generasi-generasi berikutnya.

Pada hakekatnya perkawinan itu melibatkan keluarga kedua belah pihak, tetapi yang dominan peranannya dalam menentukan arah dan tujuan perkawinan itu adalah pasangan suami istri tersebut. Gelombang kehidupan suami istri dalam kehidupan rumah tangga memang sangat dinamis. Tak satupun keluarga yang hidup berjalan lurus sesuai keinginan, tanpa adanya gelombang problematika yang senantiasa berubah. Kemampuan sebuah keluarga dalam menghadapi persoalan rumah tangga salah satunya dapat ditentukan oleh kematangan suami istri.³

Mereka yang sudah matang, baik secara fisik maupun psikhis pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum mengambil keputusan mengenai kelanjutan keluarga mereka. Tentu hal ini akan berbeda dengan pasangan yang belum matang. Mereka tidak akan mampu mengelola emosi yang muncul

² H. Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan* (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005), h. 18

³ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*, h. 16-17

sehingga sering tanpa pertimbangan yang matang, mereka memutuskan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga mereka.

Dalam perkawinan dikenal adanya dispensasi nikah untuk perkawinan bagi calon mempelai pria dan atau wanita yang belum cukup usia melangsungkan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan dispensasi nikah adalah permohonan yang diajukan oleh orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal pemohon.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis cukup prihatin dengan kondisi keluarga-keluarga muda bangsa Indonesia. Sebab, sebetulnya merekalah yang nantinya akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas dan berkualitas. Itulah nanti yang akan menjadikan Indonesia yang lebih baik. Namun jika hal itu terjadi maka tentulah harapan yang diinginkan tidak dapat terwujud. Bagaimana mereka melahirkan generasi-generasi yang lebih baik, jika kehidupan mereka sendiri tidak harmonis, seperti adanya perceraian, nikah lagi, dan sebagainya.

Melihat fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebetulnya mereka yang pada umumnya belum matang, tidak cukup siap untuk memasuki dunia perkawinan. Mereka pada umumnya kawin pada usia yang relatif muda dan pemikiran yang masih sulit untuk berfikir lebih dewasa. Boleh jadi umur mereka ketika memasuki dunia perkawinan berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, atau bahkan usia yang lebih muda lagi.

Sesuai dengan kenyataan-kenyataan tersebut, mendorong suatu analisa untuk mengkaji pengaruh dampak dispensasi nikah terhadap perceraian di pengadilan agama. Dari pengkajian itu, perlunya memperhatikan usia bagi calon suami istri sebelum memasuki pernikahan, meskipun di satu sisi keinginan keduanya untuk melangsungkan pernikahan, tapi di sisi lain adanya dampak yang terjadi akibat pernikahan dua generasi yang belum matang.

Secara umum dispensasi kawin merupakan perkara mengenai seorang pria dan seorang Wanita yang ingin melangsungkan perkawinan, namun belum mencapai usia batas perkawinan yang diizinkan, yang sifatnya permohonan ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, terlebih dahulu harus adanya surat penolakan dari instansi Kantor Urusan Agama(KUA) tempat tinggal calon suami atau istri yang akan menikah, biasanya sebelum orang tua/ wali calon suami/istri mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, terlebih dahulu telah mengurus segala administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama, dan jika salah satu syarat belum terpenuhi, maka pihak KUA akan mengembalikan berkas kepada orang tua/ wali tersebut. Sebagai contoh, jika umur salah satu pasangan calon suami istri belum mencapai batas usia minimal, maka pihak KUA akan mengeluarkan surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk (Model N5). Perkaranya Dispensasi Kawin tersebut harus diajukan oleh orang tua/wali dari yang bersangkutan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dimana orang tua/wali tersebut bertempat tinggal. Adapun produknya berupa penetapan dan upaya hukum yang dapat dilakukan

jika para pihak tidak puas dengan penetapan tersebut adalah dengan melakukan upaya kasasi.

Berdasarkan survey awal, diletakkan di Pengadilan Agama Lebong beralamat jalan raya Lebong- Argamakmur Kel. Tanjung Agung, Kec. Pelabai, Kabupaten Lebong, Bengkulu, mulai kerja dari jam 08.00-16.00 WIB. Data yang mengambil dispensasi di tahun 2021 adalah 76 perkara sedangkan masyarakat yang mengambil dispensasi di tahun 2022 adalah 59 perkara, orang yang mengajukan perceraian di tahun 2021 adalah 13 perkara dan sedangkan di tahun 2022 adalah sebanyak 174 perkara perceraian.

Saya memilih judul skripsi ini karena saya sangat tertarik dengan topik ini dan ingin mengetahui lebih jauh tentang hal tersebut melalui penelitian. “saya memilih judul skripsi pengaruh dispensasi kawin terhadap tingkat perceraian di pengadilan agama lebong 2021-2022 karena saya berharap dari skripsi ini dapat membantu saya mendalami bidang yang saya minati di masa yang akan datang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian maka penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. bagaimana problematika dispensasi kawin di pengadilan di Pengadilan Agama Lebong?
2. Bagaimana pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tingkat perceraian di Pengadilan Agama Lebong.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong..

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah pengetahuan, khususnya tentang dispensasi kawin.
- b. Sebagai sumbangan ide dan gagasan yang menjadi bahan acuan dalam mengambil pertimbangan pada saat menetapkan suatu masalah di Pengadilan Agama khususnya mengenai dispensasi nikah.

E. Kajian Pustaka

Pada bagian ini akan dikemukakan penelitian yang telah dibahas sebelumnya yang mempunyai relevansi atau kesamaan dengan penelitian ini. Setelah melakukan telaah pustaka ditemukan beberapa penelitian yang ada. Peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang dispensasi kawin. Kajian pustaka yang ditemukan berupa buku maupun skripsi terdahulu.

Mengenai pernikahan usia dini dapat dilihat dalam buku yang berjudul “Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan” oleh H. Andi Syamsu Alam yang dibuat pada tahun 2005. Dalam buku tersebut membahas tentang usia

perkawinan yang ideal untuk membangun masyarakat Indonesia yang dicita-citakan adalah 25 (dua puluh lima) tahun. Argumentasinya adalah sekufu dalam bahasa fikih yakni sebanding usia, kematangan psikologis, kecenderungan sosial, juga kesarjanaan (pendidikan), bahkan mendukung terbinanya *keluarga sakinah mawaddah warahmah*.⁴

Buku yang berjudul “Indahnya Pernikahan Dini” yang dibuat oleh Moh Fauzil Audim pada tahun 2002. Dalam buku tersebut menjelaskan tentang pentingnya penerapan pernikahan dini dan alasan yang mendukung pelaksanaan pernikahan dini. Penulis menganggap bahwa pernikahan dini merupakan pelaksanaan dari ajaran nabi Muhammad SAW tentang anjuran untuk segera menikah, selain itu menikah dapat mencegah dari perbuatan maksiat.⁵

Mengenai usia pernikahan dapat dijumpai dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1, yaitu bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁶ Dan mengenai adanya dispensasi nikah terhadap pihak-pihak yang masih di bawah umur, dapat dilihat dalam lanjutan ayat tersebut yaitu dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Sehingga jika salah satu pihak baik laki-laki maupun perempuan yang belum cukup umur yang hendak melaksanakan perkawinan dapat mengajukan Dispensasi Nikah melalui

⁴ H. Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*. h. 128-129

⁵ Moh Fauzil Audim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 94.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bab II, pasal 7, ayat 1

pengadilan atau pejabat yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan melewati beberapa tahap dalam pemeriksaan.

Adapun dalam skripsi, terdapat judul “Permohonan Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates No: 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt)” yang ditulis oleh Solechan pada tahun 2010. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa penyebab pernikahan usia dini adalah karena orang tua khawatir anaknya melakukan zina.⁷ Permohonan dispensasi kawin tersebut diajukan di Pengadilan Agama karena calon mempelai wanita telah bermalam tiga kali di rumah calon mempelai pria. Dan adapun alasan majelis hakim sehingga mengabulkan permohonan tersebut adalah agar demi kemaslahatan para pihak dan untuk mencegah terjadinya tindakan yang lebih merugikan baik bagi calon mempelai pria dan wanita maupun keluarga yang terlibat.

Skripsi yang ditulis oleh Dana Kristiyanto yang berjudul “Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2011: Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Mazhab Syafi’i”. Peneliti mengungkapkan bahwa dalam UU perkawinan batas usia perkawina telah ditentukan dan berlaku untuk semua masyarakat, namun apabila terdapat penyimpangan terhadap batasan usia perkawinan tersebut, maka jika akan mengajukan perkawinan dapat meminta permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk.

⁷ Solechan, “Permohonan Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates No: 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt)”, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga, 2010).

Sedangkan dalam pandangan madzhab syafi'I dan ulama fikih lainnya memperbolehkan pernikahan di bawah umur asalkan sudah mencapai usia baligh dan tamzi, sementara syarat dan usia nikah telah terpenuhi.⁸

Skripsi yang disusun oleh Musdalifa yang berjudul “Pengaruh Nikah di Bawah Usia Terhadap Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam di Kec. Somba Opu Kab. Gowa” pada tahun 1998. Peneliti menjelaskan bahwa undang-undang perkawinan ada yang bertentangan dengan bunyi-bunyi pasal dan ada pula pasal yang mendukung perceraian akibat perkawinan usia dini, dan dalam hukum Islam, perceraian dianjurkan bagi pasangan usia muda jika tidak ada lagi jalan untuk mereka bersatu, maka sebelum diajukan perceraian Islam mengajarkan untuk melakukan Islah (damai).⁹

Skripsi yang dibuat oleh Hendra Fahrudin Amir dengan judul “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009”. Peneliti menjelaskan bahwa dasar pertimbangan dispensasi nikah oleh hakim secara yuridis diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 dan 2, serta pasal-pasal yang berkaitan dengan hal tersebut. Adapun pertimbangan hukum secara normatif adalah untuk kemaslahatan semua pihak, baik kedua orang tua dari pihak mempelai pria dan

⁸ Dana Kristiyanto, “Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2011: Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Mazhab Syafi’I”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013).

⁹ Musdalifa, “Pengaruh Nikah di Bawah Usia Terhadap Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam di Kec. Somba Opu Kab. Gowa”, Skripsi (Ujungpandang: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Alauddin, 1998).

wanita, juga bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya. Serta pertimbangan majelis hakim mengenai hukum dispensasi nikah berdasarkan dalil-dalil syara'.¹⁰

Skripsi yang disusun oleh Nursyamsi pada tahun 2007 yang berjudul "Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Poso Kota (Analisis Faktor Penyebab dan dampak yang Ditimbulkan Menurut Tujuan Hukum Islam)". Dalam skripsi ini membahas mengenai kurangnya pemahaman masyarakat Poso tentang dampak dari pernikahan usia muda dan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya pernikahan usia muda.¹¹

Studi kasus yang diteliti oleh Qury Orchid pada tahun 2013 dengan judul "Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Kasus Penetapan No. 82/Pdt.P/2012/PA.Mks)". Membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan Penetapan 82/Pdt.P/2012/PA.Mks., yaitu Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan rasa kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin hakim tidak terikat dengan hukum positif karena hakim diberi kesempatan untuk melakukan penemuan hukum.¹²

Skripsi yang berjudul "Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)" oleh Abdul Munir pada tahun 2011. Dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Dampak

¹⁰ Hendra Fahrudin Amir, "Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009", Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2010).

¹¹ Nursyamsi, "Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Poso Kota (Analisis Faktor Penyebab dan Dampak yang Ditimbulkan menurut Tujuan Hukum islam)", Skripsi (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2007).

¹² Qury Orchid, Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Kasus Penetapan No. 82/Pdt.P/2012/PA.Mks), [http:// www.repository.unhas.ac.id.html](http://www.repository.unhas.ac.id.html) (4 Juli 2013).

dispensasi terhadap eksistensi nikah di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal secara tidak langsung tidak berdampak pada eksistensi pernikahan akan tetapi lebih berdampak pada keharmonisan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.¹³ Hal ini berbeda dengan yang dibuat oleh peneliti. Perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih menitik beratkan pada dampak dispensasi perkawinan terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Lebong.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas belum ditemukan penelitian yang sama persis dengan penyusun teliti. Meskipun memiliki kesamaan mengenai objek yang sama tetapi pada penelitian ini lebih memfokuskan pada dampak permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Lebong.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah.
- b. Untuk mengetahui fenomena perceraian terhadap perkawinan usia muda yang diajukan di Pengadilan Agama Lebong.

2. Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah pengetahuan, khususnya tentang dispensasi kawin.

¹³ Qury Orchid, Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Kasus Penetapan No. 82/Pdt.P/2012/PA.Mks), [http:// www.repository.unhas.ac.id.html](http://www.repository.unhas.ac.id.html) (4 Juli 2013).

- b. Sebagai sumbangsih ide dan gagasan yang menjadi bahan acuan dalam mengambil pertimbangan pada saat menetapkan suatu masalah di Pengadilan Agama khususnya mengenai dispensasi nikah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan data kualitatif. Jenis penelitian ini melibatkan analisa peristiwa, fenomena atau kondisi.¹⁴

Pada penelitian ini dilakukan penelitian lapangan (field research). Peneliti menggunakan metode kualitatif, dengan menggambarkan dan menganalisis data informasi yang ada berdasarkan fakta di lapangan. Adapun objek yang diambil dalam penelitian ini yaitu mengenai dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Lebong.

Menurut Sugiyono, bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai koordinator kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data yang bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.¹⁵

¹⁴ Strauss and Corbin, "Penelitian Kualitatif." Yogyakarta, Pelajar Pustaka, (2003).

¹⁵ Sugiyono, metode penelitian kualitatif, (2017).

Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa banyak permohonan dispensasi yang diajukan dan dikabulkan oleh majelis hakim, dan perceraian setelah adanya dispensasi kawin.

Untuk mengadakan penelitian tersebut digunakan pendekatan yuridis, teologi normatif, dan sosiologis.

- a. Pendekatan yuridis akan membahas tentang metode pendekatan penelitian dengan menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan dispensasi nikah, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1978, Kompilasi Hukum Islam, dan lainlain.
- b. Teologi normatif dimaksudkan untuk mendapatkan landasan dan konsep dasar mengenai dispensasi nikah atau perkawinan di bawah umur yang terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang berkaitan.
- c. Pendekatan sosiologis, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan memahami bagaimana faktor-faktor pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Lebong. Waktu Penelitian berkisar dari 05 juni 2023 s/d selesai di Pengadilan Agama Lebong.

3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui :

- a. Data primer merupakan data yang berhubungan dengan variabel penelitian dan diambil dari responden, hasil observasi dan wawancara

dengan subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti berkerjasama dengan kepala pengadilan agama lebong, hakim, beserta staf di pengadilan agama lebong.

- b. Data sekunder ialah data sumber data pelengkap atau pendukung dari data primer, yang dapat diperoleh melalui buku-buku atau literatur, makalah, artikel, browsing via internet, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya Undang-undang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan lain sejenisnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi data yang berkaitan dengan penelitian ini. Menurut Imam Suprayogo (2001,172) wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) dengan maksud tertentu. Dalam hal ini wawancara dilakukan oleh dua belah pihak yakni peneliti sebagai pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah responden. Berkaitan dengan hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam penelitian ini. Antara lain:

- a. Hakim Pengadilan Agama Lebong.
- b. Panitera Pengadilan Agama Lebong.
- c. Pegawai negeri yang bekerja pada Pengadilan Agama lebong.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari catatan ataupun data-data yang dipergunakan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Diantaranya berupa berkas perkara penetapan dispensasi nikah, data resmi, dan arsip- arsip Pengadilan Agama Lebong.

5. Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka dalam penelitian perlu adanya alat bantu atau instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.¹⁶ Berdasarkan penelitian ini maka instrument yang digunakan sebagai berikut:

- a. Pedoman wawancara ialah penulis menyiapkan catatan yang akan digunakan untuk memudahkan ketika wawancara dengan metode wawancara bebas.
- b. Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen dalam bentuk tulisan. Dokumen yang ditampilkan adalah internal data, yaitu data yang tersedia pada tempat diadakannya penelitian.
- c. Alat tulis yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan narasumber dan peneliti.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)*, h. 101

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh, dianalisa, dan disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu data yang kongkrit dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yaitu menganalisis data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan cara menguraikan data tersebut dengan data lainnya sehingga diperoleh kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, yang akhirnya dapat menemukan gambaran baru atau menguatkan gambaran yang telah ada ataupun bertentangan dengan hal digambarkan. Dalam kegiatan menganalisis data dapat dilakukan sambil mengumpulkan data sehingga peneliti dapat mengetahui kekurangan data yang harus dikumpulkan dan metode apa yang harus dipakai untuk mengumpulkan data selanjutnya.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Dispensasi kawin

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal dipensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat undang-undang. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, dipensasi adalah penetapan yang sifatnya diklatoir, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon (C.S.T. Kansil 2001: 52). Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.¹⁷

Dispensasi nikah yang dimaksud dalam UU no. 1 tahun 1974 adalah penyimpangan terhadap usia pernikahan yang telah ditetapkan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.¹⁸

Nikah Secara etimologi (bahasa) dispensasi nikah terdiri dari dua kata, dispensasi yang berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.¹⁹ Sedangkan nikah (kawin) adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²⁰

¹⁷ Dispensasi nikah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, h. 52.

¹⁸ Undang-undang no. tahun 1974 tentang perkawinan

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 335

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 962

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.(QS. An-Nur ayat 32).*

Adapun pengertian secara termologi (istilah) terbagi dapat dilihat dari berbagai pendapat:

Permohonan dispensasi tersebut diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai pria atau wanita ke Pengadilan Agama daerah setempat.

Subekti dan Tjirosudibio, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.²¹ Dispensasi yang dimaksud di sini adalah pengecualian dalam hal penerapan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diberikan oleh pengadilan pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai yang belum mencapai umur minimal untuk memasuki dunia perkawinan.

²¹ Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kamus Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979)*, h. 33.

Perihal pernikahan atau perkawinan di Indonesia telah diatur dalam undang-undang. Salah satunya aturan mengenai batasan usia atau umur bagi seseorang diizinkan menikah. Namun, ketika dalam kondisi darurat, pernikahan dapat diizinkan dengan berbagai persyaratan dan tata cara khusus.

Untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur, kedua orang tua laki-laki maupun kedua orang tua perempuan dapat meminta dispensasi atas ketentuan umur kepada Pengadilan Agama (PA) bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri (PN) bagi yang non-Islam. Itu sesuai dengan pasal 7 ayat 2 UUP jo. Pasal 1 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengajuan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan sesuai wilayah tempat tinggal pemohon.

Dalam mengajukan dispensasi nikah, ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Seperti surat permohonan dispensasi nikah, penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA), fotokopi identitas baik KTP maupun KK, dan fotokopi ijazah. Hal-hal tersebut merupakan persyaratan awal dalam mengajukan dispensasi nikah.²²

Menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

²² Akrom Hazami, "Dispensasi Kawin (Sebuah Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor: 04/Pdt.P/2012/PAME)", www.murianews.com (8 April 2017).

B. Larangan-larangan dalam Pernikahan

Pernikahan yang hendak dilaksanakan selain harus terpenuhi syarat-syarat pernikahan juga tidak boleh ada larangan dalam pernikahan tersebut. Adapun larangan-larangan tersebut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut:

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, meskipun tidak ada pencegahan pernikahan.²³

Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.²⁴

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

²³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 20.

²⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1

5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang,
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang No. 1 Tahun 1974. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk yang kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁵

Selain itu larangan perkawinan juga diatur dalam pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
2. Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;

²⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10

- b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
- c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al-dukhu;
- d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

3. Karena pertalian sesusuan:

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
- e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya, baik sekandung, seayah, maupun seibu atau keturunannya, dan wanita dengan

bibinya atau kemenakannya. Larangan tersebut tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam talak raj'i ataupun seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali, atau dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an. Larangan tersebut gugur jika bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahya.

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.²⁶ Hal ini merupakan larangan yang jelas hukumnya haram.

C. Batas Usia Pernikahan

1. Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang Perkawinan usia dini adalah sebuah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah usia yang dibolehkan untuk menikah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 diatur mengenai batasan usia perkawinan bagi calon mempelai pria maupun wanita.

²⁶ Kementrian Agama R. I., Kompilasi Hukum Islam, pasal 39-44

Ketentuan tersebut termuat dalam pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”²⁷

Usia pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dalam Undang-undang Perkawinan tidak bertentangan dengan maksud pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

“Untuk melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Sehubungan dengan mengenai batas usia perkawinan calon mempelai laki-laki maupun wanita yang telah ditetapkan, dalam undang-undang.

aturan batas usia tersebut. Dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) yang menyatakan:

(2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

(3). “ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud pasal 6 ayat (2)”²⁸

²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab II, pasal 7, ayat 1

²⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab III, pasal 7, ayat 2 dan 3.

Mengenai batas usia pernikahan juga tertera dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”

(2) “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.”²⁹

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.³⁰ Masalah penentuan umur dalam UU perkawinan maupun dalam kompilasi, memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu.

²⁹ Kementrian Agama R. I., Kompilasi Hukum Islam, pasal 15, ayat 1 dan 2

³⁰ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h.7.

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam, juga mengatur tentang batas usia pernikahan yang tertuang dalam pasal 13 ayat (1) dan (2):

(1) “Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.”

(2) “Permohonan dispensasi bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.”³¹

2. Batas Usia Pernikahan Menurut Fiqh

Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja, dalam hal ini juga para ilmuan Islam berbeda pendapat tentang tanda-tanda itu. Al-Qur’an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga.

Beberapa pendapat para ulama dalam konteks fikih munakahat mengenai usia pernikahan, di antaranya:

³¹ Kementrian Agama R. I. “Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam,” dalam Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 191.

Usia pernikahan menurut pandangan Sayid Sabiq mengacu pada firman Allah dalam QS. an-Nur/24: 32, yang berbunyi:

Terjemahnya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

32. dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

[1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

Berdasarkan ayat tersebut yang tertera dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa ayat ini tidak memiliki asbabun nuzul. Asababun nuzul yang terkait dengan ayat ini tertera pada ayat berikutnya dalam Qur'an Surah an-Nur/24 ayat 33.

Adapun tafsiran ayat ini menunjukkan bahwa bagi para wali atau para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin: perhatikanlah siapa yang berada di sekeliling kamu dan *kawinkanlah* yakni bantulah agar dapat kawin *orang-orang yang sendirian di antara kamu*, agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan yang haram lainnya dan demikian juga orang-orang yang layak membina rumah tangga dari *hamba-hamba sahayaku kamu yang*

laki-laki dan hamba- hamba sahaya kamu yang perempuan. Mereka juga manusia yang perlu menyalurkan kebutuhan seksualnya. Allah menyediakan buat mereka kemudahan hidup terhormat, karena jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui segala sesuatu.³²

Dari kandungan ayat ini, Sabiq berpendapat bahwa kemampuan untuk kawin relatif ditentukan oleh aspek kewajiban, setelah itu baru aspek kebutuhan sosial ekonomi. Untuk itu, kesiapan mental dan fisik tidak ditentukan oleh batas usia tertentu, namun jelas harus memiliki kematangan psikologis sehingga masing-masing suami isteri harus memahami tanggung jawab dan perannya. Kesimpulannya bahwa pandangan ini secara kritis menempatkan faktor usia matang berkisar dua puluh tahun. Artinya pada usia ini, masih debatable sifatnya, kematangan psikis dan fisik mulai nampak pada tingkat perkembangan mental mencapai kedewasaan.³³

Menurut penulis bahwa ayat ini berkaitan dengan agar para wali hendaknya menikahkan laki-laki atau perempuan dari mereka yang telah layak untuk menikah. Ayat ini juga berkaitan dengan perintah untuk segera menikah ketika ia telah mampu dari segi sikap dan mental untuk menikah, bukan ditentukan karena usia mereka. Bahkan ayat ini menjelaskan pula seseorang yang telah mampu untuk menikah untuk tidak takut akan kehidupan pernikahan akan kemampuan mereka dalam menghidupi keluarganya karena sungguh Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.

³² M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbāh (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 335.

³³ Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan, h. 54.

Pada prinsipnya, keterangan ini juga secara jelas menentukan usia tertentu untuk kawin, namun dari uraian Andi Syamsu Alam memahami bahwa kematangan usia dan kesiapan mental itulah yang sangat penting. Secara psikologis matang dan siap mental berkisar pada usia dua puluh lima tahun, sehingga calon suami isteri dapat memahami signifikan perkawinan secara tepat. Lebih dari itu, Shihab mengintrodusir secara lugas bahwa, karena hubungan seks itu bersih, maka hubungan tersebut harus dimulai dalam suasana bersih, tidak boleh dilakukan dalam keadaan kotor, atau situasi kekotoran.³⁴ Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Kematangan Jasmani. Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.
- b. Kematangan Finansial atau Keuangan. Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.
- c. Kematangan Perasaan. Artinya perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.³⁵

³⁴ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, h. 55-56.

³⁵ Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* (Jakarta: Gema Insani, 1998) h. 35

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (mukallaf). Dalam Safinatun Najah, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

- a. Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- b. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
- c. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.³⁶

Berdasarkan pandangan-pandangan ulama di atas menunjukkan perbedaan pendapat mengenai batas usia memasuki dunia pernikahan. Para ulama berpendapat tidak secara rinci menerangkan usia ideal pernikahan, tetapi lebih menonjolkan kesiapan seseorang dalam menghadapi pernikahan, baik kematangan fisik, psikis, maupun kemampuan dalam ekonomi.

D. Perceraian

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraiian, dan putusan pengadilan.

Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan. Sedangkan dalam pasal 39 undang³ Sudarsono, Hukum Perkawinan National, undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

³⁶ Salim Bin Smeer Al Hadhrami, Safinatun Najah, terj. Abdul Kadir Aljufri (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994) h. 3-4

Pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut Agama Islam. Pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada undang-undang tersebut. Dalam menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. Namun bila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh si istri kepada suaminya.

Bila Pengadilan Agama telah memproses dan memutuskan untuk menceraikan, maka akta cerai dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Perceraian semacam ini disebut dengan cerai gugat, namun bila suami yang melaporkan istrinya ke Pengadilan Agama dan perceraianpun diputuskan, maka cerai semacam ini lazim disebut dengan cerai talak. Gugatan cerai dalam bahasa Arab disebut al-khulû. Kata al-khulû, berasal dari kata 'khu'u ats-tsauwbi, maknanya melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan. Sedangkan menurut pengertian syari'at, para ulama mengatakan dalam banyak definisi, bahwasanya al-khulûialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami

istri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan istri kepada suaminya.

Adapun Syaikh al-Bassam berpendapat, al-khulû ialah perceraian suami istri dengan pembayaran yang diambil suami dari istrinya, atau selainnya dengan lafaz yang khusus”.Sedangkan al-Hafizh Ibn Hajar menyatakan bahwa al-khulû ialah seorang suami menceraikan istrinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami. Ini dilarang, kecuali jika keduanya atau salah satunya merasa khawatir tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah.

Hal ini bisa muncul karena adanya ketidaksukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya. Demikian juga larangan ini hilang, kecuali jika keduanya membutuhkan perceraian, karena khawatir dosa yang menyebabkan timbulnya al-Bainunah alKubra (perceraian besar atau talak tiga). Dalam istilah umum, perceraian adalah putusannya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri)

Sedangkan dalam syari’at Islam peceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya). Ulama Hanâfiyah menyatakan bahwa khulu‘ adalah:

الْجَنَّةُ رَائِحَةُ عَلِيَّهَا فَحَرَامٌ بَأْسِ مَا غَيْرِ فِي طَلَاقًا زَوْجَهَا سَأَلَتْ امْرَأَةً أَيُّمَا

Semua wanita yang minta cerai (gugat cerai) kepada suaminya tanpa alasan, maka haram baginya aroma surga” [HR Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, dan dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam kitab Irwa’ul Ghalil, no. 2035][14]

E. Tinjauan Umum tentang Perceraian

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU

Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan

perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Untuk maksud perceraian itu fiqh menggunakan istilah furqah. Penggunaan istilah putusnya perkawinan ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqh digunakan kata “ba-in”, yaitu suatu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan isterinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru. Ba-in itu merupakan satu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk raj’iy, yaitu bercerainya suami dengan isterinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas, karena dia masih mungkin kembali kepada mantan isterinya itu tanpa akad nikah baru selama isterinya masih berada dalam iddah atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu itu ternyata dia tidak kembali kepada mantan isterinya, baru perkawinan dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau yang disebut ba-in.³⁷

Perceraian berasal dari kata cerai yang mendapat imbuhan per. Cerai menurut bahasa berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami isteri.³⁸ Jadi perceraian adalah putusnya ikatan pernikahan antara suami isteri karena alasan-alasan tertentu.

Perceraian dalam istilah fiqh disebut talak atau furqah. Adapun arti talak ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai yakni lawan dari berkumpul. Kemudian kata tersebut dipergunakan

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 189.

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 261.

oleh ahli fiqih sebagai salah satu istilah yang memiliki arti perceraian antara suami istri.³⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan pasal 113 KHI, yang mengatur bahwa putusnya perkawinan karena 3 (tiga) alasan sebagai berikut:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Putusan pengadilan.

Menurut pasal 114 KHI menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh isteri. Selanjutnya menurut pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dasar hukum perceraian banyak dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah saw. Salah satunya dalam QS. At-Talak (65) ayat 1, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتَلَّكَ حُدُودَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ اللَّهُ وَاتَّقُوا الْعِدَّةَ وَأَحْصُوا لِعَدَّتِهِنَّ فَطَلِّقُوهُنَّ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمْ إِذَا النَّبِيُّ أَيُّهَا يَا

³⁹ Soemiaty, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Cet. IV; Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 103.

ظَلَمَ فَقَدْ اللَّهُ حُدُودَ يَتَعَدَّ وَمَنْ اللَّهُ حُدُودُ وَتِلْكَ مُبَيَّنَةٌ بِفَاحِشَةٍ يَأْتِيَنَّ أَنْ إِلَّا يَخْرُجَنَّ وَلَا يُبَيِّنَنَّ مِنْ تُخْرِجُوهُنَّ لَا رَبَّكُمْ
(١) أَمْرًا ذَلِكَ بَعْدَ يُحَدِّثُ اللَّهُ لَعَلَّ تَدْرِي لَا نَفْسُهُ

1. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)[1481] dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang[1482]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru[1483].

Adapun faktor-faktor perceraian menurut kompilasi hukum islam adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya, sebagai suami isteri.
6. Antar suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.

8. Peralihan agama murtad atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴⁰

Berdasarkan kompilasi hukum islam, dapat dilihat berbagai alasan perceraian terjadi. Selain faktor-faktor di atas, perceraian juga dapat terjadi pada pasangan muda yang belum siap memasuki dunia pernikahan.

Kurang siapnya pasangan suami isteri dalam membina rumah tangganya banyak disebabkan karena faktor umur dan penguasaan yang demikian minimnya. Kesiapan wanita untuk mengandung demikian tipisnya disebabkan oleh usia yang rata-rata 13-15 tahun senantiasa menjadi penyebab meningkatnya kematian bayi setelah seorang gadis mulai haid bukan berarti secara jasmani sudah siap untuk memproduksi. Biasanya masih berlangsung beberapa tahun lagi, sebelum proses pubertas selesai.⁴¹

Pada pasangan suami isteri usia muda belum mencapai tingkat kedewasaan baik secara psikis maupun fisik. Kegagalan rumah tangga pada usia muda ini sangat memungkinkan terjadi, itu karena jiwa mereka belum cukup mampu untuk memikirkan dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam dunia pernikahan. Selain itu bagi wanita muda yang telah hamil setelah pernikahan, sangat memungkinkan terjadi keracunan kehamilan atau kematian bayi, karena kesiapan rahim mereka belum terlalu mampu untuk bekerja secara maksimal.

⁴⁰ Kementrian Agama R.I., Kompilasi Hukum Islam, bab XVI, pasal 116.

⁴¹ Fatmawati, "Penyelesaian Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pinrang", Skripsi (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2008) h. 17-18.

BAB III

OBJEK LOKASI PENELITIAN

A. SEJARAH SINGKAT PEGADILAN AGAMA LEBONG

Berdirinya Kabupaten Lebong berdasarkan Undang-undang Nomor: 39 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong, yang pada tanggal 7 Januari 2012 memperingati hari ulang tahunnya yang ke 8 .

Sebagai kabupaten baru dalam Propinsi Bengkulu, Kabupaten Lebong telah di Pimpin oleh Careteker Bupati Lebong Drs. H. Dalhadi Umar dan sekarang di Pimpin oleh Bupati Defenitif Bapak H. Rosjonsyah Sahili, S.Ip. yang bergelar Rajo Karang Nio. Atas kegigihan dan kerja keras Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Bapak Drs, H. Wildan Suyuthi M, S.H. M.H. dan dukungan Bupati Lebong agar terbentuknya Pengadilan Agama Lebong, maka lahirlah keputusan Presiden RI Nomor : 3 tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang pembentukan Pengadilan Agama Lebong dan 15 Pengadilan Agama lain se-Indonesia.

Pengadilan Agama Lebong dan 15 Pengadilan Agama lain se-Indonesia tersebut telah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Dr. H. Harifin Tumpa, S.H.,M.H. di Labuhan Bajo Nusa Tenggara Timur tanggal 16 Nopember 2011.

Pada tanggal 13 Desember 2011 berlangsung sidang istimewa bertempat diruangan sidang pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Drs.H. Wildan Suyuthi M. S.H.,M.H. mengambil sumpah jabatan dan melantik Ibuk Syamdarma futri,

S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Pengadilan Agama Lebong yang Pertama. Pada tempat dan waktu yang sama Ketua pengadilan Agama Lebong mengambil sumpah jabatan dan melantik Dr. Faisal Amri,S.H.I.,M.H. sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Lebong; Agus Alamsyah, S.H sebagai hakim Pengadilan Agama Lebong setelah melantik dan mengambil sumpah para Hakim dilanjutkan dengan pengambilan sumpah Elsi Suryani,S.H sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Lebong, Marhendi,S.H.,M.H. sebagai Panmud Permohonan, Veby Erdita,S.H. sebagai Panmud Gugatan, Joni,S.H.I.,M.H.I. sebagai Panmud Hukum Joni,S.H.I.,M.H.I. sebagai Jurusita.Beberapa lama kemudian Ketua Pengadilan Agama Lebong Thamrin Agung, S.H.,M.H. di kantor Pengadilan Agama Lebong mengambil sumpah., sebagai Kaur Kepegawaian, Meitia Eka Rahma,S.T sebagai Kaur Keuangan dan Lovi Jadnika, ST sebagai Kaur Umum. Dan sampai pada hari ini kekuatan personil Pengadilan Agama Lebong sudah berjumlah 24 orang termasuk tenaga honorer siap melayani pencari keadilan masyarakat Lebong dan berkerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Lebong untuk membangun masyarakat Lebong di bidang hukum menuju terciptanya Visi dan Misi Pengadilan Agama Lebong.

Pada tanggal 14 Desember 2011 Pengadilan Agama Lebong membuka kantornya di jalan Pangeran Zainal Abidin Kelurahan Amen Kecamatan Amen dengan status sewa pakai, dan pada tanggal 18 Januari 2012 Pengadilan Agama Lebong membuka sidang perdananya dikantor sementara

tersebut dan Insya Allah pada tahun 2012 akan dimulai pembangunan gedung Pengadilan Agama Lebong di Tubei.

Sebelum terbentuknya Pengadilan Agama Lebong, masyarakat pencari keadilan dalam wilayah Kabupaten Lebong mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Curup. Dengan berdirinya Kabupaten Lebong maka wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup yang meliputi wilayah pemerintahan Kabupaten Lebong pada hari ini Kamis tanggal 26 Januari 2012 diserahkan dari ketua Pengadilan Agama Curup ke ketua Pengadilan Agama Lebong dengan disaksikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, Ketua DPRD Lebong, dengan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan dihadiri juga oleh kepala Dinas, Badan dan Lembaga di Kabupaten Lebong dan para undangan lainnya di ruang Pola Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong di Tubei.

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Lebong Kelas II

VISI :

Terwujudnya Pengadilan Agama Lebong Yang Agung

MISI :

- 1) Memberikan Pelayanan Hukum Kepada Masyarakat Secara Prima Dan Berkeadilan
- 2) Mewujudkan Pembaharuan Dan Penerapan Manajemen Peradilan Yang Modern

- 3) Mewujudkan Transparansi Peradilan Dan Pembinaan Sdm Secara Profesional Dan Akuntabel
- 4) Meningkatkan Kualitas Pengawasan Internal Secara Kuntinu Dan Berkesinambungan.

C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lebong



Sumber data Pengadilan Agama Lebong

Kecamatan No. Kelurahan/ Desa

Tubei 1. Kelurahan Tanjung Agung

2. Desa Sukau Datang

3. Desa Sukau Datang I

4. Desa Gunung Alam

5. Desa Kota Baru Santan

6. Desa Tik Tleu

7. Desa Pelabai

8. UPT. Tanjung Agung

9. UPT. Pelabai

Lebong Atas 1. Desa Tabeak Blau

2. Desa Sukau Kayo

3. Desa Daneu

4. Desa Tik Tebing

5. Desa Tabeak Blau I

6. Desa Belau

Lebong Utara 1. Kelurahan Pasar Muara Aman

2. Kelurahan Kampung Jawa

3. Desa Kampung Muara Aman

4. Desa Gandung

5. Desa Gandung Baru

6. Desa Tunggang

7. Desa Lebong Tambang

8. Desa Lokasari

9. Desa Talang Ulu

10. Desa Kampung Dalam

11. Desa Nangai Amen

12. Desa Ladang Palembang

13. UPT Ladang Palembang

Amen 1. Desa Nangai Tayau

2. Desa Nangai Tayau I

3. Desa Pyang Mbik
4. Desa Sukau Mergo
5. Desa Sukau Rajo
6. Desa Talang Bunut
7. Desa Selebar Jaya
8. Desa Garut
9. Kelurahan Amen
10. Desa Sungai Gerong

Uram Jaya 1. Desa Embong

2. Desa Embong I
3. Desa Kota Baru
4. Desa Kota Agung
5. Desa Lemeu
6. Desa Pangkalan
7. Desa Tangua

Lebong Tengah 1. Kelurahan Embong Panjang

2. Desa Suka Damai
3. Desa Pagar Agung
4. Desa Tanjung Bunga I
5. Desa Tanjung Bunga II
6. Desa Karang Anyar
7. Desa Semelako I
8. Desa Semelako II

9. Desa Semelako III

10. Desa Semelako Atas

11. Desa Danau Liang

Lebong Sakti 1. Desa Suka Bumi

2. Desa Limau Pit

3. Desa Magelang Baru

4. Desa Tabeak Kauk

5. Desa Tabeak Dipoa

6. Desa Ujung Tanjung I

7. Desa Muning Agung

8. Desa Ujung Tanjung II

9. Desa Ujung Tanjung III

Bingin Kuning 1. Desa Karang Dapo Atas

2. Desa Karang Dapo Bawah

3. Desa Pungguk Pedaro

4. Desa Talang Kerinci

5. Desa Pelabuhan Talang Leak

6. Desa Talang Leak I

7. Desa Talang Leak II

8. Desa Bungin

9. Bukit Nibung

Lebong Selatan 1. Kelurahan Tes

2. Kelurahan Taba Anyar

3. Kelurahan Mubai
4. Desa Manai Blau
5. Kelurahan Turan Lalang
6. Desa Tik Jeniak
7. Desa Turan Tiging
8. Desa Kutai Donok
9. Desa Sukasari
10. Desa Mangkurajo

Pinang Belapis 1. Desa Air Koprass

2. Desa Bioa Putiak
3. Desa Tambang Sawah
4. Desa Ketenong I
5. Desa Ketenong II
6. Desa Ketenong Jaya
7. Desa Sebelat
8. Desa Sungai Lisai

Rimbo Pengadang 1. Kelurahan Rimbo Pengadang


2. Desa Talang Ratau
3. Desa Bioa Sengok
4. Desa Tik Kuto
5. Desa Teluk Dien
6. Desa Bajo

- Topos 1. Kelurahan Topos
2. Desa Tik Sirong
 3. Desa Suka Negeri
 4. Desa Ajai Siang
 5. Desa Talang Donok
 6. Desa Talang Donok I
 7. Desa Talang Baru I
 8. Desa Talang Baru I

TAHUN 2022



**PETA YURIDIKSI
PENGADILAN AGAMA LEBONG**



D. Letak Geografis Pengadilan Agama Lebong

Kabupaten Lebong terletak pada 101^0 sampai dengan 102^0 bujur timur dan $02^065'$ sampai dengan $03^06'$ lintang selatan. Adapun wilayah Kabupaten Lebong berbatasan langsung dengan Propinsi Jambi disebelah utara, Propinsi Jambi dan Sumatera Selatan disebelah timur, Kabupaten Bengkulu Utara disebelah barat dan Kabupaten Rejang Lebong disebelah selatan.

E. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Lebong

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta

ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

1. Pengadilan Agama Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
- c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta;
- d. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam;
- e. Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

2. Tugas Pokok Pengadilan Agama Adalah Sebagai Berikut :

- a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
- b. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
- c. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;

Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

F. Fungsi Pengadilan Agama Lebong

adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006

kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum & Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

1) Ketua Pengadilan Agama

Ketua Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2) Wakil Ketua Pengadilan Agama

Wakil Ketua Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan

Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

3) Hakim Pengadilan Agama

Hakim Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidang Bidalmin atas perintah Ketua.

4) Panitera

Panitera Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

5) Sekretaris

Sekretaris Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan

kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

6) Kasubbag Umum & Keuangan

Kasubag Umum & Keuangan memiliki tugas pokok dan fungsi memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

7) Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana

Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana memiliki tugas pokok dan fungsi Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

8) Kasubbag Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan

Kasubag Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan memiliki tugas pokok dan fungsi Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

9) Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan memiliki tugas pokok dan fungsi Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Panitera.

10) Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan memiliki tugas pokok dan fungsi Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

11) Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum tugas pokok dan fungsi Memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

12) Panitera Pengganti

Panitera Pengganti tugas pokok dan fungsi Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang menetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum / meja III serta bertanggung jawab kepada Panitera.

13) Jurusita Dan Jurusita Pengganti

Jurusita Dan Jurusita Pengganti tugas pokok dan fungsi
Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaiman problematika permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong (2021-2022)

1. Problematika Lemahnya Pendidikan Agama

Pendidikan Agama dan bimbingan dimulai sejak kecil tujuannya adalah agar membuat anak memiliki kepribadian yang Islami, dengan karakter dan moral yang baik, prinsip-prinsip islami yang kuat, memiliki sarana untuk menghadapi tuntutan hidup dengan cara yang matang dan bertanggung jawab. Dengan diberikan pendidikan Agama pada anak sejak usia dini akan menjadikan seseorang menjadi lebih baik, beragama, bermoral, dan berbudi pakerti yang baik Dalam kasus pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Lebong Selatan, begitu meningkat setiap tahunnya hal ini beberapa hakim Pengadilan Agama Lebong saat diwawancarai mengatakan salah satu faktor meningkatnya permohonan dispensasi kawin adalah kurannya Pendidikan Agama pada anak-anak.

3. Faktor Budaya Kabupaten Lebong mempunyai masalah serius dibidang kependudukan.

Lonjakan jumlah penduduk meningkat setiap tahunnya. BKKBN Provinsi Bengkulu, Pantun Bakti mengatakan bahwa persoalan kependudukan yang terjadi Di Kabupaten Lebong oleh lonjakan fenomena kawin pertama usia muda (pernikahan dini).

“perkawinan usia muda menjadi budaya di masyarakat Kabupaten Lebong. Bahkan ada istilah bahasa sindiran yang mengharuskan anak itu menikah dan itu membuat orang tua si gadis malu. Sehingga secara tidak langsung mendorong orang tua untuk menikahi anak mereka Di zaman yang sudah begitu modern namun masih banyak juga masyarakat yang mempunyai pola pikir terbelakang, contohnya saja dikabupaten muaro jambi masih ada saja masyarakat yang melakukan perkawinan atau menikahi anaknya dengan alasan budaya turun temurun agar anak tidak menjadi gadis atau bujang tua, hal ini dipaparkan oleh Ibu Siti Patimah .

4. Hamil Di Luar Nikah

Kehamilan seharusnya menjadi sebuah berita yang membahagiakan, jika hadir pada mereka pasangan suami istri yang sudah melangsungkan perkawinan dan hal tersebut merupakan kabar baik yang dirindukan dan dinanti-nanti oleh pasangansuami istri dengan kehadiran si buah hati atau malaikat kecil yang menjadi penyejuk dalam kesehariannya. Namun hal tersebut akan berbeda jika menimpa mereka para remaja putri khususnya yang masih sekolah/kuliah dan belum melangsungkan proses perkawinan terlebih dahulu(M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2014). Bahkan kehamilan akan menjadi momok yang sangat menakutkan, yakni ancaman buat masa depan, bagi mereka yang belum menikah, dan akan menjadi kabar buruk yang sangat ditakutkan dan tidak diinginkan, faktor

penyebab, diantaranya adalah karena keingintahuan yang sangat tinggi, biasanya bagi mereka yang masih ada di usia remaja, di karenakan pergaulan bebas, minimnya pengetahuan yang berkaitan dengan seks, karena kurangnya pendidikan tentang keagamaan, dan kurangnya perhatian dari kedua orang tua.

5. Faktor Ekonomi

Berdasarkan data yang masuk di pengadilan Agama Kabupaten Lebong kasus yang terjadi dalam persoalan perkawinan dibawah umur semakin banyak hal yang menyebabkan salah satu faktornya adalah kemiskinan, kemiskinan merupakan penyebab orang tua mengawinkan anaknya merka merelakan anak perempuannya diminta untuk berhenti bersekolah untuk sekedar membantu orang tua, dengan demikian anak perempuan yang dikawinkan tersebut orang tua berharap beban hidup mereka berkurang.

6. Faktor Pendidikan

Pada dasarnya orang tua masih belum paham pentingnya pendidikan, manfaat dari sebuah pendidikan dan tujuan dari pendidikan sehingga para orang tua yang secara materi kurang mampu ingin ssegera menikahkan anaknya walupun secara umur dia belum diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan dalam pasal 7 (1), hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau Belum. Mereka mengangap Pendidikan itu tidak penting. Bagi masyarakat pedesaan, lulus SD saja sudah cukup,

padahal anak-anak mereka memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dalam sudut pandang masyarakat yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan khususnya orang miskin, dalam hal ini orang tua pemohon, mereka menganggap ketika anak sudah baliq (Dewasa) secara agama Islam, maka bagi mereka sudah seleyaknya dinikahkan untuk mengurai beban keluarga.

Pertimbangan seorang hakim memutuskan permohonan dispensasi kawin :

Sesuai aturan formil, domisili (harus masuk dalam ruang lingkup wilayah hukum domisili), tidak adanya larangan menikah, kedewasaan sikap maupun finansial, persetujuan kedua belah pihak, dalam keadaan terdesak, masalah mursalah.

Dampak dispensasi kawin terhadap tingkat perceraian:

Dari hasil yang ditemukan oleh peneliti ada satu kasus yang dapat dijadikan sebagai bukti hasil pernikahan dari dispensasi yang berujung kepada perceraian yang dapat dari pengadilan agama Lebong yaitu dari kasus:

AFT Binti RJ, tempat tanggal lahir Limaupit, 14 November 2003, NIK 1707035411030001, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Limaupit, kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, nomor hp 083193752829, sebagai penggugat;

Dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya:

JS Bin BO, tempat tanggal lahir Mubai, 24 November 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan supir angkot, tempat tinggal di Lembaga permasyarakatan kelas II A Curup, Kelurahan Adirejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai tergugat;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah di KUA Kecamatan Lebong Sakti, pada tanggal 17

juli 2020, sebagaimana ternyata dari catatan buku kutipan akta nikah No 20/10/VII/2020, yang di keluarkan oleh PPN KUA Kecamatan lebong Sakti, tanggal 17 juli 2020.

2. Status penggugat dan tergugat adalah jejaka dan perawan.
3. Dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AD Binti JS, perempuan, tempat tanggal lahir Lebong 26 November 2020, umur 2 tahun 6 bulan, anak sekarang ikut dengan penggugat:
4. Bahwa, setelah menikah antara penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah nenek tergugat di kelurahan mubai.
5. Bahwa, pada awal menikah antara penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal nikah tahun 2020, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - 5.1. orang tua tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga, karena orang tua tergugat selalu ingin tahu tentang hasil pendapatan perhari, orang tua yang selalu mengatur tentang hasil pekerjaan penggugat dan tergugat;
 - 5.2. tergugat melakukan KDRT terhadap penggugat, karena orang tua tergugat selalu sering adu domba antara penggugat dan tergugat,
6. puncak pertengkaran pada tanggal 03 November 2022 berawal ketika penggugat dandan ingin pergi ke rumah tiba-tiba tergugat menuduh berselingkuh dengan laki-lali lain tanpa bukti yang jelas, dan tergugat langsung memukuli penggugat sampai luka dan memar di bagian muka dan kepala.
7. berpisah selama 6 bulan karena penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama.
8. tidak adanya kebahagiaan lahir batin antara kedua pihak, tidak ada harapan kembali membina rumah tangga.
9. pernah di upayakan damai tapi tidak berhasil.

B. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin (2021-2022)

Pada dasarnya dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu pernikahan yang di langungkan di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur minimal, yakni batas umur minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh UU No.1/1974. Meskipun demikian, pihak Pengadilan Agama dapat memberikan ijin perkawinan di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kemaslahatan yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Aspek positif diberikan dispensasi perkawinan di bawah umur diharapkan akan mampu untuk membantu kedua calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku. Aspek negatifnya adalah faktor mental dan usia yang kurang mendukung bagi kedua calon mempelai.

Dari pengertian diatas peraturan atau perundang-undangan yang ada tetap berlaku dalam masyarakat tetapi dikarenakan sesuatu hal tertentu seseorang berdasarkan ketentuan dapat tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan. Tetapi dispensasi tersebut tidak dapat digunakan untuk semua orang, dan diberikan karena alasan atau sebab yang memang khusus menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.

Dispensasi usia perkawinan terjadi apabila adanya permohonan dari wali salah satu pihak laki-laki dan perempuan yang belum cukup usia untuk

melakukan perkawinan dalam Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bagi laki-laki minimal berusia 21 tahun dan bagi wanita minimal berusia 19 tahun, meminta izin ke Pengadilan Agama.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak terikat dengan hukum positif (Harlina, 2020). Hakim diberi kesempatan untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu. Larangan untuk menikah di bawah umur secara eksplisit tidak ditemukan di dalam Undang- Undang Perkawinan. Meskipun telah diatur batasan usia persyaratan perkawinan, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel (Isnaini, 2020). Artinya, jika secara kasuistis memang sangat mendesak atau keadaan darurat demi menghindari kerusakan/ mafsadah harus didahulukan mempertahankan kebaikan/maslahah maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.

Hakim tidak hanya berpaku pada undang-undang karena apabila hakim menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam (fiqh) mengenai permohonan usia kawin, perlu dipertimbangkan masalah mursalah.

Hakim mengedepankan konsep masalah murshalah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Masalah mursalah itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi usia

perkawinan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan menghindarkan mudharat dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda-mudi diluar perkawinan. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' (membangun rumah tangga yang utuh) dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

1. Pertimbangan hakim

Penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu yang lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusannya, hakim harus menggambarkan hal itu semua, manakala hakim memilih asas keadilan, misalnya, sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia. Sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak. Dalam permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim

lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepadam manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya dari pada tidak dikabulkan. Pemohon berencana untuk melangsungkan perkawinan tetapi Kantor Urusan Masyarakat Kabupaten Lebong, KUA menolak mengawinkan karena belum cukup umur menurut Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu belum mencapai umur 19 tahun. Anak laki-laki dari pemohon ini telah berpacaran dengan seorang perempuan yang sudah saling kenal dan telah lama saling mencintai. Anak pemohon secara fisik dan secara hukum agama Islam telah dewasa dan dapat membantu ayahnya bekerja di Ladang. Bagi anak laki-laki pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon, maka majelis hakim menilai bahwa anak pemohon dipandang layak untuk dinikahkan dengan calon istrinya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena keduanya sudah sama-sama suka dan saling mencintai. Dalam hal seperti ini, hakim tidak kuasa menolak untuk memberikan dispensasi usia perkawinan karena ditakutkan jika permohonannya ditolak akibatnya lebih besar. Jadi

Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Lebong tanggal 14 juni 2023 dengan bapak M.YANIS SAPUTRA, S.HI

Bagaimana prosedur dispensasi kawin?

“Mendaftarkan perkara terlebih dahulu ke pengadilan agama, membuat surat permohonan, membayar administrasi yang di perlukan, sesuai dengan PERMA NO.05 TAHUN 2019 (ktp, akta kelahiran) di input ke SIPP dan dilanjutkan ke persidangan.”⁴²

Apa tujuan dari pemberian dispensasi kawin?

“Memberikan dispensasi kawin kepada anak yang ingin menikah tetapi umurnya belum cukup, sesuai dengan yang di perbolehkan oleh undang-undang NO.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 tentang usia anak perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun dan di ubah menjadi undang-undng NO.16 tahun 2019 berubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, dikabulkan atau tidaknya itu bersifat katuistik tidak bisa di pukul rata sama.”⁴³

Apakah dari pengajuan dispensasi kawin hakim tunggal ada yang di tolak?

“Ada yang di tolak dan ada yang di kabulkan, dan bagi hakim tunggal sesuai dengan PERMA NO.5 tahun 2019 tengan pedoman pengajuan dispensasi kawin.”⁴⁴

Tujuan dari pemberian dispensasi kawin?

“Memberikan dispensasi kawin kepada anak yang ingin menikah tetapi umurnya Apa belum cukup, sesuai dengan yang di perbolehkan oleh undang-undang NO.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 tentang usia anak perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun dan di ubah menjadi undang-undng NO.16 tahun 2019 berubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki

⁴² YS, Hakim Pengadilan Agama Lebong, 14 Mei 2023.

⁴³ YS, Hakim Pengadilan Agama Lebong, 14 Mei 2023.

⁴⁴ YS, Hakim Pengadilan Agama Lebong, 14 Mei 2023.

*dan perempuan, dikabulkan atau tidaknya itu bersifat katuistik tidak bisa di pukul rata sama.*⁴⁵

Apa saja alasan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin?

*“Sudah sering jalan berdua-duaan, sudah pernah melakukan hubungan suami/istri tapi belum hamil, dan sudah melakukan hubungan suami/istri dan hamil.*⁴⁶

Pertimbangn hukum apakah yang digunakan oleh hakim pengadilan agama lebong?

- *“Mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak*
- *Apakah adanya paksaan paksaan untuk menikah*
- *Apa alasan dia ingin menikah (anak)*
- *Sudah sejauh mana menngenal pasangan Kemaslahatan bagi Bersama*
- *Dalil hukum kaidah fikiyah dar’ul mafasik muqaddimum ‘alal jazzil massorih secara umunya.*⁴⁷

Mengapa terjadinya fenomena dispensasi kawin?

*“Karena di dalam UU diperbolehkan, kemudian UU NO. 16 tahun 2019 menaikkan angka yang diperbolehkan itu dari 16 ke 19 tahun itu bukan mengakibatkan menurun malah meningkatkan angka dispensasi.*⁴⁸

Bagaiman pendapat bapak hakim tentang perceraian akibat dari adanya dispensasi kawin?

*“Itulah alasan kenapa anak yang di bawah umur itu dilarang oleh negara untuk melakukan dispensasi, jadi fenomena itu banyak yang bercerai kemudian di angkat ke permukaan dan dinaikkan oleh peraturan perundang-undangan angka yang awal 16 menjadi 19 tahun yang mengakibatkan dilema seorang hakim.*⁴⁹

⁴⁵ YS, Hakim Pengadilan Agama Lebong, 14 Mei 2023.

⁴⁶ YS, Hakim Pengadilan Agama Lebong, 14 Mei 2023.

⁴⁷ YS, Hakim Pengadilan Agama Lebong, 14 Mei 2023.

⁴⁸ YS, Hakim Pengadilan Agama Lebong, 14 Mei 2023.

⁴⁹ YS, Hakim Pengadilan Agama Lebong, 14 Mei 2023.

Apakah perkawinan yang di lakukan melalui dispensasi kawin banyak berdampak pada perceraian?

“Ada dan kini mereka sudah bercerai.

Alasan majelis mengabulkan permohonan dari pemohona adalah agar tidak terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama. Landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah apabila tidak ada terdapat halangan perkawinan sesuai yang diatur dalam BAB VI pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Majelis melihat calon suami dari pemohon yang akan menjadi suaminya dari segi pekerjaan. Apabila calon suami dari pemohon telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap dan dapat memenuhi kebutuhan hidup setelah berumah tangga nantinya, maka majelis dapat mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon.

Jumlah data permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Lebong yaitu sebanyak 118 pasangan. Adapun Jumlah permohonan yang dikabulkan selama tahun 2022 dapat diuraikan dalam tabel 3.1.

Data dispensasi kawin 2021:

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	9
2	Februari	3
3	Maret	3
4	April	4
5	Mei	5
6	Juni	17

7	Juli	5
8	Agustus	5
9	September	10
10	Oktober	5
11	November	6
12	Desember	4
	Jumlah keseluruhan dispensasi kawin 2021	76

Sumber data pengadilan agama lebong 2021

Tabel 3.1: Jumlah Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	7
2	Februari	2
3	Maret	5
4	April	4
5	Mei	9
6	Juni	2
7	Juli	8
8	Agustus	10
9	September	4
10	Oktober	4
11	November	3
12	Desember	1
Jumlah Keseluruhan		

Dispensasi Tahun 2022	59 Perkara
-----------------------	---------------

Sumber data pengadilan agama lebong 2022

Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti, permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama Lebong memang cukup banyak. Hal ini menunjukkan adanya 59 perkara, pasangan yang hendak menikah di usia muda pada tahun 2022.

Menurut hakim yang ada di Pengadilan Agama Lebong mengenai faktor-faktor yang mendasari pengambilan keputusan oleh hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin terdapat beberapa alasan, yaitu:

1. Sesuai dengan aturan formil

Pernikahan yang akan dilakukan harus memenuhi syarat-syarat dalam pernikahan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1): “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”⁵⁰

Namun adanya persyaratan mengenai batasan umur minimal untuk melankukan perkawinan tersebut dapat dimintakan suatu dispensasi, dimana dispensasi tersebut ditujukan kepada Pengadilan Agama bagi pasangan yang beragama Islam untuk dapat memperoleh izin untuk melakukan perkawinan, meskipun batas minimal usia kawin belum tercapai. Pemberian izin tersebut terdapat dalam lanjutan dari pasal Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ayat (2) yang berbunyi “Jika ada penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) ini, dapat meminta

⁵⁰ YS, Hakim Pengadilan Agama Lebong, 14 Mei 2023.

dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.⁵¹

2. *Domisili Pengabulan dispensasi nikah di pengadilan agama harus masuk dalam lingkup wilayah hukum tempat berdomisili.*

Daerah pemohon yang mengajukan dispensasi nikah termasuk dalam daerah yuridiksi pengadilan agama yang bersangkutan. Jika pemohon bertempat tinggal di daerah Lebong maka yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya adalah Pengadilan Agama Lebong,”⁵²

3. *Tidak adanya larangan pernikahan Setiap pernikahan yang akan dilangsungkan tidak boleh adanya laranganlarangan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang.*

Laranganlarangan yang ada dalam pernikahan termuat dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Begitupun dalam hal dispensasi nikah, jika larangan-larangan pernikahan tersebut ada maka hakim tidak akan memberikan dispensasi atau izin kepada kedua pihak yang akan menikah.”⁵³

4. *Kematangan dari segi sikap maupun finansial.*

Hakim akan mengabulkan permohonan dispensasinya apabila pihak-pihak yang akan menikah telah cukup matang menghadapi dunia pernikahan yang lebih rumit ketimbang masih dalam pengawasan orang tua. Hakim akan memberikan pertanyaan kepada kedua pihak mengenai kesiapan mereka menghadapi dunia pernikahan. Selain itu hakim akan memberikan pemahaman tentang pernikahan kepada pihak-pihak yang ingin menikah di usia muda dengan menyampaikan bahwa pernikahan usia muda tidak begitu mudah karena menikah di usia muda menanggung resiko yang berat apalagi baik dari segi psikis maupun dari segi biologis,

⁵¹ Dispensasi Kawin (Sebuah Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Lebong Nomor: 193/PDT.G/2022/PA.LBG (14 JUNI 2023). 58

⁵² YS, Hakim Pengadilan Agama Lebong, 14 Mei 2023.

⁵³ YS, Hakim Pengadilan Agama Lebong, 14 Mei 2023.

serta para pihak yang terlibat dengan dispensasi nikah harus memperhatikan dengan sungguh- sungguh akan hak-hak dan kesejahteraan anak baik lahiriah maupun batiniah.”⁵⁴

5. *Masalah mursalah*

Selain alasan-alasan di atas, yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah ini adalah apakah pemohon dispensasi nikah ini akan berdampak positif di kemudian harinya atau tidak, kembali ke masalah mursalnya.

Dari data yang ditemukan di tahun 2021 dan 2022:

Di tahun 2021 terdapat 76 perkara permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim pengadilan agama lebong, semuanya dikabulkan dan tidak ada perkara yang ditolak.⁵⁵

Dan di tahun 2022 terdapat 59 perkara permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim pengadilan agama lebong, semuanya dikabulkan dan tidak ada perkara yang ditolak.⁵⁶

⁵⁴ YS, Hakim Pengadilan Agama Lebong, 14 Mei 2023.

⁵⁵ Widya, petugas ptsp Pengadilan Agama Lebong, 12 Mei 2023.

⁵⁶ Widya, petugas ptsp Pengadilan Agama Lebong, 12 Mei 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagaimana problematika dispensasi kawin di pengadilan agama lebong nikah ialah karena sesuai dengan syarat formil yang berlaku sebagaimana yang tertera di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, domisili atau tempat kediaman yang hendak mengajukan dispensasi nikah harus sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Agama tersebut, tidak adanya larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, pihak-pihak yang hendak menikah telah matang dari sikap maupun finansialnya, keinginan keduanya untuk segera menikah bukan karena adanya paksaan dari pihak manapun, pernikahan yang akan dilaksanakan benar-benar dalam keadaan mendesak, dan hakim akan mengabulkan permohonan dispensasinya jika masalahnya lebih besar dibanding kemudaratannya.

Bagaimana pertimbangan hakim mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong. Hakim mengatakan bahwa dari beberapa dispensasi nikah yang diajukan oleh mereka yang menikah di usia muda, Saran.

Adapun saran-saran yang dipandang perlu setelah membahas mengenai skripsi ini ialah:

1. Adanya dispensasi nikah meskipun dibolehkan oleh Undang-Undang, perlu diketahui bahwa pengabulan dispensasi oleh hakim sebaiknya tidak dengan

mudah dikabulkan, diperlukan nasehat-nasehat yang lebih tentang hakikat pernikahan atau masalah-masalah yang akan dihadapi ketika memasuki dunia keluarga sesungguhnya, memberikan pengertian tentang tanggung jawab suami maupun isteri, dan perlu adanya kematangan jasmani maupun rohani dari kedua pihak, agar tidak terjadinya perselisihan berkepanjangan di suatu hari nanti dalam membina rumah tangga.

2. Bahwa sebagai orang tua yang hendak menikahkan anaknya di usia muda perlu mengetahui bahwa pendidikan anak sangat penting diwujudkan terlebih dahulu untuk masa depan anak kelak, ketimbang harus menikahkan anaknya di usia yang belum matang, karena kematangan diri dan jiwa anak dapat mempengaruhi kehidupan pernikahannya kelak.
3. Pernikahan merupakan suatu ibadah, sebagai penyempurna kebahagiaan bersama pasangannya, dan dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Namun sebaiknya orang tua tidak dengan mudah menikahkan anaknya di usia yang belum matang, sebab jika pernikahan yang belum cukup umur yang akhirnya nanti harus bercerai maka tujuan dari pernikahan itu sendiri tidak dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, “Pernikahan Dini di Sulawesi Selatan (Refleksi Relasi Gender yang Tidak Seimbang), Laporan Hasil Penelitian. Makassar: Lemlit UIN Alauddin, 2015.
- Akswemsaudi. “Faktor Pernikahan Dini dan Solusinya (9 Mei 2016).
- Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.
- Alam, Andi Syamsu. Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan. Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005.
- Amir, Hendra Fahrudin. “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009”. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Athibi, Ukasyah. Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Audim, Moh Fauzil Audim. Indahnya Pernikahan Dini. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Basir, Ahmad Ahzar. Hukum Perkawinan Islam. Cet. VII; Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII. Da’i, Athian Ali Moh. Keluarga Sakinah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fatmawati, “Penyelesaian Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pinrang”, (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2008).

- Hadi, Sutrisno Metodologi research. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982. Kementerian Agama R.I., Kompilasi Hukum Islam.
- Kementerian Agama R. I. Alqur'an terjemahannya. Jakarta: Toha Putra, 2008
- Kristiyanto, Dana. "Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2011: Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Mazhab Syafi'I". Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Al-Kurdi, Najmuddin Amin. Tanwir al-Qulb, Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, t.th.,
- Laela, Udma. "Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba". Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2011.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- M. Abdul. Mabruhi Tholhah, Syafi'ah AM., Kamus Istilah Fiqh. Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Munir, Abdul. "Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)". Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo, 2011.
- Musdalifa, "Pengaruh Nikah di Bawah Usia Terhadap Perceraian Ditinjau dari Undang- Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam di Kec. Somba Opu Kab. Gowa", Ujungpandang: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Alauddin, 1998.

Nurbayanti, "Dispensasi dalam Perkawinan di bawah Umur pada pengadilan Agama Takalar", Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Nursyamsi, Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Poso Kota (Analisis Faktor Penyebab dan Dampak yang Ditimbulkan menurut Tujuan Hukum Islam), Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2007.

Orchid, Qury. "Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Kasus Penetapan No. 82/Pdt.P/2012/PA.Mks)" .<http://www.repository.unhas.ac.id.html> (4 Juli 2013). Rasyid, Roihan A. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sabri, Samin, Fiqih II. Makassar: Alauddin Press, 2010.

Schacht, Joseph. Pengantar Hukum Islam. Jogjakarta: Islamika, 2003.

Ash-Shidiqi, T. M. Hasbi. Pengantar Hukum Islam. Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Soemiaty, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Cet. IV; Yogyakarta: Liberty, 1999.

Solechan. "Permohonan Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates No: 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt)". Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Sosroroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional. Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif, dan R & D. Cet. VI; Bandung:

Alfabeta, 2009.

Syamsuddin, “Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Mariorwawo Kabupaten

Soppeng Ditinjau dari Hukum Perkawinan”, (Makassar: Fak. Syariah dan

Hukum UIN Alauddin, 2013).

Syamsumarling, “Analisis terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut UU

No. 1 tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten

Majene), (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar,

2012).

DOKUMENTASI



Wawancara dengan hakim pengadilan agama lebong





SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 37.01n.34/FS/PP.00.9/06/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- imbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- tingat : 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

etapkan
ma

Menunjuk saudara:

1. Lendrawati, MA NIP. 2007037703
2. Sidiq Aulia, M.H.I NIP. 1.98804E+15


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Amru Hidayat
NIM : 19621002
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Dispensasi Kawin Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Lebong (2021-2022).

- ma : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- ga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- mpat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- na : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- am : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 05 Juni 2023

Dekan,


Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007

- usan :
1. Ka.Biro AU. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AR. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0788) 21010-7008044 Fax (0788) 21010 Curup 59119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup E-mail: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 169/In.34/FS/PP.00.9/06/2023
Tempat : Proposal dan Instrumen
Tgl : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 05 Juni 2023

Kepada Yth,
Pimpinan Pengadilan agama Lebong
Lebong

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Amru Hidayat
Nomor Induk Mahasiswa : 19621002
Organ Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pengaruh dispensasi kawin terhadap perceraian di pengadilan agama lebong (2021-2022)
Waktu Penelitian : 05 Juni 2023 Sampai Dengan 05 Agustus 2023
Tempat Penelitian : Pengadilan agama lebong

Ditohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007

16



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU
PENGADILAN AGAMA LEBONG**

Jalan Raya Lebong Arga Makmur Tanjung Agung - Pelabai 39265 Telp./Fax : 0738-21096 Email :
pa_lebong@yahoo.co.id, website: www.pa-lebong.pa.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor W7-A5/1123/PB.018/2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Syamdarna Putri S.Ag., M.H.
Jabatan : Ketua

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Amru Hidayat
NIM : 19621002
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"Pengaruh Dispensasi Kawin Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Lebong (2021-
2022)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, 02 Agustus 2023

Syamdarna Putri S.Ag., M.H.
NIP. 19741022.200604.2.002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.staincurup.ac.id>, email: admin@staincurup.ac.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 057 /In.34/I/FSEI/HKI/PP.00.9/02/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laras Shesa, SH.I., MH
NIP : 199204132018012003
Jabatan : Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Curup

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : Amru Hidayat
NIM : 19621002
PRODI : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Untuk mahasiswa tersebut di atas untuk melaksanakan Observasi di **Pengadilan Agama Lebong** untuk kepentingan penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) dengan Judul Penelitian “**PENGARUH DISPENSASI KAWIN TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA LEBONG**”

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Curup, 26 Mei 2023
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Laras Shesa, SH.I., MH
NIP. 199204132018012003

DOKUMENTASI



Wawancara dengan hakim pengadilan agama lebong





IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Amri Hasmid
 NIM : 19121002
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING I : Lendriwati S. Dy. J. Pd. MA
 PEMBIMBING II : Siti Aulia M. H.
 JUDUL SKRIPSI : Pengaruh disiplin keharusan terhadap tingkah laku kecerdasan di lingkungan keluarga

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Amri Hasmid
 NIM : 19121002
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING I : Lendriwati S. Dy. J. Pd. MA
 PEMBIMBING II : Siti Aulia M. H.
 JUDUL SKRIPSI : Pengaruh disiplin keharusan terhadap tingkah laku kecerdasan di lingkungan keluarga

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Lendriwati S. Dy. J. Pd. MA
 NIP. 2007 03 77 03

Siti A.
 NIP. 1988 09 12 20 20 12004



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	02/2023 06	Perbaikan lembar belajarnya Pembinaan kemandirian mahasiswa dan keluarga		
2	07/2023 06	Perbaikan hasil yg di berikan hasil pada waktu magang dan di pembinaan keluarga dan keluarga dan pembinaannya		
3	15/2023 06	Perbaikan pembinaannya dan pembinaannya dan pembinaannya dan pembinaannya		
4	18/2023 06	Perbaikan Pembinaan yg akan diberikan, dan pembinaannya dan pembinaannya		
5	25/2023 06	Perbaikan masalah yg akan di berikan dan pembinaannya dan pembinaannya		
6	15/2023 06	Perbaikan masalah yg akan di berikan dan pembinaannya dan pembinaannya		
7	21/2023 06	Perbaikan masalah yg akan di berikan dan pembinaannya dan pembinaannya		
8	05/2023 07	Perbaikan masalah dan pembinaannya dan pembinaannya		



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	12/2022 05	Perbaikan lembar belajarnya dan pembinaannya		
2	16/2023 06	Perbaikan masalah yg akan di berikan dan pembinaannya dan pembinaannya		
3	06/2023 06	ACC Bab 1 - III		
4	18/2023 06	Perbaikan masalah yg akan di berikan dan pembinaannya dan pembinaannya		
5	21/2023 06	Perbaikan masalah yg akan di berikan dan pembinaannya dan pembinaannya		
6	25/2023 06	Perbaikan masalah yg akan di berikan dan pembinaannya dan pembinaannya		
7	30/2023 06	Perbaikan masalah dan pembinaannya		
8	07/2023 07	ACC Bab 1 - V		

BIODATA PENULIS



Amru Hidayat Adalah Nama Penulis Skripsi Ini. Penulis Lahir Dari Pasangan Bapak Taryana Dan Ibu Siti Juhro Yang Merupakan Anak Kedua Dari 3 Bersaudara. Penulis Dilahirkan Di Desa Suka-Sari Pada 21 Maret 2000. Penulis Beralamat Di Desa Suka-Sari, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Penulis Dapat Dihubungi Melalui Email amruhidayat21@gmail.com. Pada

Tahun 2006 Penulis Memulai Pendidikan Formal Di SD Negeri 09 Lebong, Mts 2 Lebong, SMA 2 Lebong. Setelah Selesai Menempuh Pendidikan Menengah Atas, Penulis Melanjutkan Pendidikan Strata (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Mulai Dari Tahun (2019-2023). Dengan Ketekunan, Motivasi Tinggi Untuk Terus Belajar, Berusaha Dan Berdo'a Untuk Menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1), Penulis Berhasil Menyelesaikan Program Studi Yang Ditekuni Pada Tahun 2023, Dengan Judul Skripsi" PROBLEMATIKA PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA LEBONG (2021-2022)". Semoga Dengan Penulisan Tugas Akhir Skripsi Ini Mampu Memberikan Kontribusi Positif Bagi Dunia Pendidikan Dan Menambah Khazanah Ilmu Pengetahuan Serta Bermanfaat Dan Berguna Bagi Sesama